

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1970
TENTANG

PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF INDIA FOR AIR
SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 6 Pebruari 1970 No. 1165/ 70/19
perihal Permintaan pengesahan Persetujuan-persetujuan Penerbangan;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah India pada tanggal 18 September 1968 di Jakarta, telah ditandatangani suatu Persetujuan/Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of India for Air Services between and beyond their respective territories;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of India for Air Services between and beyond their respective territories," sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah India di Jakarta pada tanggal 18 September 1968.

Kedua : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/13